

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

NOMOR KEP-83/KNL.1304/2024

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KPKNL BONTANG NOMOR KEP-1/KNL.1304/2024 TENTANG TIM KOORDINASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT III KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala KPKNL Bontang Nomor KEP-1/KNL.1304/2024, telah ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang tentang Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bontang;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan susunan pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang akibat adanya perpindahan pegawai pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dipandang perlu untuk menyusun kembali Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bontang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bontang tentang Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III yang baru.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KPKNL BONTANG NOMOR KEP-1/KNL.1304/2024 TENTANG TIM KOORDINASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT III KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Penanggung Jawab

1. mengoordinasikan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik; dan
2. mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi publik yang dikecualikan, dan laporan layanan informasi publik.

B. Ketua

1. melakukan tinjauan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi, kebutuhan publik maupun kepentingan lainnya;
2. melakukan koordinasi dalam penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik;
3. melakukan pemantauan terhadap penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik; dan
4. melakukan koordinasi penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi publik yang dikecualikan, dan laporan layanan informasi publik.

C. Anggota

1. melakukan analisis dan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
2. melaksanakan layanan informasi publik;
3. melaksanakan penerapan keterbukaan informasi publik; dan

4. melakukan koordinasi dalam penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi publik yang dikecualikan, dan laporan layanan informasi publik.

- KETIGA : Masa kerja Tim ditetapkan terhitung sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bontang ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 5 Juli 2024.

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bontang ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat;
3. Kepala Subbagian Umum;
4. Para Kepala Seksi; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 6 Agustus 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG BONTANG,



Ditandatangani secara elektronik
HARIST SYAFI UDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG BONTANG
NOMOR KEP-83/KNL.1304/2024
TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KPKNL BONTANG NOMOR
KEP-1/KNL.1304/2024 TENTANG
TIM KOORDINASI LAYANAN
INFORMASI PUBLIK PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG BONTANG

TIM KOORDINASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BONTANG

NO.	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HARIST SYAFIUDDIN/NIP 197802222002121002/KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG	PENANGGUNG JAWAB
2.	CORRY WULANDARI/NIP 198603132007102001/KEPALA SEKSI HUKUM DAN INFORMASI	KETUA
3.	ERNITA TIVANY RIFAT/NIP 199908292021012002/PELAKSANA SEKSI HUKUM DAN INFORMASI	ANGGOTA
4.	DANNY WALPRIDO PARDOSI/NIP 199905192018121002/PELAKSANA SEKSI HUKUM DAN INFORMASI	ANGGOTA

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG BONTANG



Ditandatangani secara elektronik
HARIST SYAFIUDDIN

